



**PUTUSAN**

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Prn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NOOR ALS MATNOR BIN AMIR (Alm)**
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/7 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lampung Selatan No 28 Rt 002 Kelurahan Lampung selatan Kacamatan Lampung Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Noor als Matnor Bin Amir. Alm ditangkap tanggal 28 Juli 2023

Terdakwa Muhammad Noor als Matnor Bin Amir. Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah dkk., Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana **"Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm) dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm)** Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat plastic pembungkus 0,17 (nol koma tujuh

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- 1 (Satu) lembar potongan plastic warna hitam;
- 1 (Satu) unit handphone merk oppo A3S warna hitam dengan Nomor Simcard 085828307343 dan whasttapp 087814127836;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam no pol (tanpa plat) beserta kunci kontak;

## **Dirampas Untuk Negera;**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Primair**

----- Bahwa Terdakwa **Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm)** Pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan umum Desa Hilir Pasar Rt 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 20.00 Wita Pada saat terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm) sedang istirahat dirumah lalu dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui pesan Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu dengan paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 28

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sekira pukul 09.00 terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm) dan seseorang yang tidak dikenal tersebut bertemu di halaman rumah warga yang terletak di Desa Hilir Pasar dan seseorang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibeli narkotika jenis sabu tersebut yang mana kemudian terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk honda revo warna hitam no pol (tanpa plat) untuk menemui sdr Imah (DPO), didalam perjalanan terdakwa terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm) dengan menggunakan Handphone menelpon sdr Imah (DPO) dan menanyakan "Mah Adakah Barang" dan dijawab sdr Imah (DPO) "Ada" selanjutnya terdakwa mengatakan "dimana aku mengambil" dan dijawab Sdr Imah (DPO) kita bertemu di jalan saja", kemudian dipinggir jalan didesa Kupang Kecamatan lampihong sdr Imah (DPO) mengatakan "tidak ada paketan 400 adanya 200 mana duitnya" dan Sdr imah (DPO) menyuruh terdakwa untuk membuka jok sepeda motor dan meletakkan potongan Plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm) langsung menuju ketempat seseorang yang sebelumnya memesan narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat ingin menyerahkan pesanan berupa Narkotika jenis sabu tersebut anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (Satu) lembar potongan plastic warna hitam, 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam no pol (tanpa plat) beserta kunci kontak, 1 (Satu) unit handphone merk oppo A3S warna hitam dengan Nomor Simcard 085828307343 dan whasttapp 087814127836.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor 43/10842.00/2023 dengan hasil berat kotor berat kotor 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat plastic pembungkus 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dilakukan penyisihan untuk uji lab BPOM sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : PP.01.01.22A.22A1.08.23.0772.LP yang dibuat dan ditandatangani Manajer

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Pengujian oleh Annisa Dyah Lestari, S Farm., Apt., M Pharm.Sci NIP 19830526 200912 2 001 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I sebagaimana terdaftar dalam UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat ijin dari lembaga yang berwenang;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----**

## **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa Terdakwa **Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm)** Pada hari jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juli 2023, bertempat di Jalan umum Desa Hilir Pasar Rt 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ **Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira pukul 20.00 Wita Pada saat terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm) sedang istirahat dirumah lalu dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui pesan Whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu dengan paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama dengan terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 09.00 terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm) dan seseorang yang tidak dikenal tersebut bertemu di halaman rumah warga yang terletak di Desa Hilir Pasar dan seseorang tersebut menyerahkan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu tersebut yang mana kemudian terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm) berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk honda revo warna hitam no pol (tanpa plat) untuk menemui sdr Imah (DPO) , didalam perjalanan terdakwa terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm) dengan menggunakan Handphone menelpon sdr Imah (DPO) dan menanyakan “ Mah Adakah Barang” dan dijawab sdr Imah (DPO) “ Ada” selanjutnya terdakwa mengatakan “ dimana aku mengambil” dan dijawab

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm





Sdr Imah (DPO) kita bertemu di jalan saja”, kemudian dipinggir jalan didesa Kupang Kecamatan lampihong sdr Imah (DPO) mengatakan “tidak ada paketan 400 adanya 200 mana duitnya” dan Sdr imah (DPO) menyuruh terdakwa untuk membuka jok sepeda motor dan meletakkan potongan Plastik warna hitam yang didalanya terdapat narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian terdakwa Muhammad Noor Als Matnor Bin Amir (Alm) langsung menuju ketempat seseorang yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat ingin menyerahkan pesanan berupa Narkoba jenis sabu tersebut anggota Kepolisian yang mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (Satu) lembar potongan plastic warna hitam, 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda revo warna hitam no pol (tanpa plat) beserta kunci kontak, 1 (Satu) unit handphone merk oppo A3S warna hitam dengan Nomor Simcard 085828307343 dan whasttapp 087814127836.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor 43/10842.00/2023 dengan hasil berat kotor berat kotor 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan berat plastic pembungkus 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan dilakukan penyisihan untuk uji lab BPOM sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan diproses hukum hingga menjadi perkara ini.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Laporan pengujian dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan RI di Banjarmasin dengan surat nomor : PP.01.01.22A.08.23.0772.LP yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Pengujian oleh Annisa Dyah Lestari, S Farm., Apt., M Pharm.Sci NIP 19830526 200912 2 001 menerangkan bahwa sedian dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau positif mengandung Metamfetamina termasuk dalam golongan I sebagaimana terdaftar dalam UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut tanpa ada resep dokter atau surat ijin dari lembaga yang berwenang;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M. SYAIFUDIN NOOR Bin SUGIAN NOOR (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Hilir Pasar Rt. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berada di wilayah kecamatan Lampihong kabupaten Balangan, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa nama pengedar tersebut bernama Muhammad Noor Als Matnoir. Kemudian ditugaskan seorang anggota polisi yang bernama M. Wahyu Fadillah untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) setelah itu Saksi M. Wahyu Fadillah mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), di jawab oleh terdakwa "kalau mau esok saja jam 9 (Sembilan), kalau sekarang tidak bisa berpikir kemana mencarinya". Esok pagi Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi M. Wahyu Fadillah kembali menghubungi terdakwa dengan menelpon, setelah itu bertemu terdakwa di pinggir jalan yang berjarak ± 30 meter dari warung tempat terdakwa sebelumnya menunggu. Setelah bertemu Saksi M. Wahyu Fadillah minta dibelikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,-; (empat ratus ribu rupiah) disertai dengan menyerahkan uang tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa datang dengan membawa Narkotika jenis sabu harga Rp. 200.000'- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa bilang bahwa Narkotika jenis sabu yang di inginkan oleh Saksi M. Wahyu Fadillah tidak ada, hanya ada Narkotika jenis sabu yang telah diserahkan oleh terdakwa tersebut. Kemudian setelah terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu dan kembalian uang Rp. 200.000'- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Wahyu Fadillah, selanjutnya terdakwa langsung di tangkap dan dibawa ke Polres Balangan.

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Mahli Alias Imah dengan cara menelpon, setelah itu terdakwa berangkat menuju Desa Jungkal Kecamatan Lampihong untuk bertemu dan membeli Narkotika jenis sabu dari Mahli Alias Imah. Kemudian terdakwa bertemu dengan Mahli Alias Imah di pinggir jalan Desa Kupang Kecamatan Lampihong, setelah terdakwa menyerahkan uang Rp. Rp. 200.000'- (dua ratus ribu rupiah) kemudian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahli Alias Imah meletakkan dibawah jok sepeda motor terdakwa berupa 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang didalamnya ada Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mau membelikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dijanjikan untuk mengkonsumsi bersama-sama setelah membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Kepolisian balangan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa  $\pm$  2 (dua) bulan sebagai pengguna dan pengedar Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu sudah dilakukan penimbangan dengan hasil beratnya adalah 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti handphone tersebut untuk menghubungi Mahli Alias Imah (penjual) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk anggota polisi yang berperan sebagai Undercover buy yaitu Saksi M. Wahyu Fadillah mempunyai surat perintah dari Kasat Narkoba;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa pada waktu transaksi Narkotika jenis sabu tersebut merupakan kendaraan dinas milik kepala desa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah turun dari sepeda motor dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada M. Wahyu Fadillah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa  $\pm$  2 (dua) bulan sebagai pengguna dan pengedar Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. MUHAMMAD WAHYU FADILLAH Bin ARIS WAHYU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Hilir Pasar Rt. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berada di wilayah kecamatan Lampihong kabupaten Balangan, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa nama pengedar tersebut bernama Muhammad Noor Als Matnoir. Kemudian ditugaskan seorang Saksi untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) setelah itu Saksi mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), di jawab oleh terdakwa

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm





"kalau mau esok saja jam 9 (Sembilan), kalau sekarang tidak bisa berpikir kemana mencarinya". Esok pagi Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi kembali menghubungi terdakwa dengan menelpon, setelah itu bertemu terdakwa di pinggir jalan yang berjarak  $\pm$  30 meter dari warung tempat terdakwa sebelumnya menunggu. Setelah bertemu Saksi minta dibelikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,-; (empat ratus ribu rupiah) disertai dengan menyerahkan uang tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa datang dengan membawa Narkotika jenis sabu harga Rp. 200.000'- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa bilang bahwa Narkotika jenis sabu yang di inginkan oleh Saksi tidak ada, hanya ada Narkotika jenis sabu yang telah diserahkan oleh terdakwa tersebut. Kemudian setelah terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu dan kembalian uang Rp. 200.000'- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya terdakwa langsung di tangkap dan dibawa ke Polres Balangan.

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Mahli Alias Imah dengan cara menelpon, setelah itu terdakwa berangkat menuju Desa Jungkal Kecamatan Lampihong untuk bertemu dan membeli Narkotika jenis sabu dari Mahli Alias Imah. Kemudian terdakwa bertemu dengan Mahli Alias Imah di pinggir jalan Desa Kupang Kecamatan Lampihong, setelah terdakwa menyerahkan uang Rp. Rp. 200.000'- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Mahli Alias Imah meletakkan dibawah jok sepeda motor terdakwa berupa 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang didalamnya ada Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dijanjikan untuk mengkonsumsi bersama-sama setelah membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Kepolisian balangan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa  $\pm$  2 (dua) bulan sebagai pengguna dan pengedar Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu sudah dilakukan penimbangan dengan hasil beratnya adalah 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti handphone tersebut untuk menghubungi Mahli Alias Imah (penjual) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk anggota polisi yang berperan sebagai Undercover buy yaitu Saksi mempunyai surat perintah dari Kasat Narkoba;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa pada waktu transaksi Narkotika jenis sabu tersebut merupakan kendaraan dinas milik kepala desa;



- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah turun dari sepeda motor dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ± 2 (dua) bulan sebagai pengguna dan pengedar Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. STEVANUS KRESTUFORUS ARITONANG Anak dari SELAMAT ARITONANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di Desa Hilir Pasar Rt. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berada di wilayah kecamatan Lampihong kabupaten Balangan, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa nama pengedar tersebut bernama Muhammad Noor Als Matnoir. Kemudian ditugaskan seorang anggota polisi yang bernama M. Wahyu Fadillah untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) setelah itu Saksi M. Wahyu Fadillah mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), di jawab oleh terdakwa "kalau mau esok saja jam 9 (Sembilan), kalau sekarang tidak bisa berpikir kemana mencarinya". Esok pagi Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi M. Wahyu Fadillah kembali menghubungi terdakwa dengan menelpon, setelah itu bertemu terdakwa di pinggir jalan yang berjarak ± 30 meter dari warung tempat terdakwa sebelumnya menunggu. Setelah bertemu Saksi M. Wahyu Fadillah minta dibelikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,-; (empat ratus ribu rupiah) disertai dengan menyerahkan uang tersebut, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa datang dengan membawa Narkotika jenis sabu harga Rp. 200.000'- (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa bilang bahwa Narkotika jenis sabu yang di inginkan oleh Saksi M. Wahyu Fadillah tidak ada, hanya ada Narkotika jenis sabu yang telah diserahkan oleh terdakwa tersebut. Kemudian setelah terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu dan kembalian uang Rp. 200.000'- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi M. Wahyu Fadillah, selanjutnya terdakwa langsung di tangkap dan dibawa ke Polres Balangan.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm



- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Mahli Alias Imah dengan cara menelpon, setelah itu terdakwa berangkat menuju Desa Jungkal Kecamatan Lampihong untuk bertemu dan membeli Narkotika jenis sabu dari Mahli Alias Imah. Kemudian terdakwa bertemu dengan Mahli Alias Imah di pinggir jalan Desa Kupang Kecamatan Lampihong, setelah terdakwa menyerahkan uang Rp. Rp. 200.000'- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Mahli Alias Imah meletakkan dibawah jok sepeda motor terdakwa berupa 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang didalamnya ada Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa dijanjikan untuk mengkonsumsi bersama-sama setelah membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari Kepolisian balangan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa  $\pm$  2 (dua) bulan sebagai pengguna dan pengedar Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu sudah dilakukan penimbangan dengan hasil beratnya adalah 0,25 (nol koma dua lima) gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti handphone tersebut untuk menghubungi Mahli Alias Imah (penjual) untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa untuk anggota polisi yang berperan sebagai Undercover buy yaitu Saksi M. Wahyu Fadillah mempunyai surat perintah dari Kasat Narkoba;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa pada waktu transaksi Narkotika jenis sabu tersebut merupakan kendaraan dinas milik kepala desa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah turun dari sepeda motor dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada M. Wahyu Fadillah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa  $\pm$  2 (dua) bulan sebagai pengguna dan pengedar Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di pinggir jalan tepatnya di Desa Hilir Pasar Rt. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari seseorang yang tidak dikenal untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan imbalan nantinya akan di konsumsi secara bersama-sama. Waktu itu Terdakwa jawab “besok saja jam 09.00 Wita, kalau sekarang tidak bisa berpikir kemana mencarinya”. Esok paginya pada hari Jum’at tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita orang tersebut menelpon untuk mengajak bertemu, setelah bertemu dengan orang tersebut untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menuju rumah seorang teman, tetapi teman tersebut tidak ada di rumah. Setelah itu sambil berjalan menuju Paringin, Terdakwa menelpon Mahli Alias Imah dengan berkata “Mah adakah barang ?” lalu dijawab “ada”, selanjutnya Terdakwa berkata “dimana aku mengambil” dan dijawab “kita bertemu di jalan saja”. Setelah itu Terdakwa menuju tempat tersebut sampai Terdakwa bertemu dengan Mahli Alias Imah di pinggir jalan Desa Kupang. Terdakwa bertanya dengan Mahli Alias Imah “adakah yang empat ratus” ? di jawab “tidak ada, yang ada paketan dua ratus saja”. Selanjutnya Terdakwa jawab “terserah” dan dijawab “mana duitnya ?”. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Mahli Alias Imah menyuruh Terdakwa membuka jok sepeda motor dan meletakkan potongan plastik hitam yang didalamnya terbungkus 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju orang yang menghubungi Terdakwa pagi tadi. Sebelum sampai ditempat orang tersebut menunggu, ada teman yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa terjadi kebakaran di rumah mama Terdakwa, mendengar itu Terdakwa tidak jadi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama orang itu, tetapi Cuma menyerahkan kembalian uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sambil menjelaskan bahwa “tidak ada yang empat ratus jadi aku belikan yang dua ratus saja, aku tidak jadi ikut mengkonsumsi karena rumah mamaku kebakaran jadi mau kesana”. Belum selesai berkata, Terdakwa ditangkap orang tersebut dan beberapa temannya yang ternyata adalah anggota polisi. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polse Balangan untuk diminta pertanggung jawabannya;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara ini pertama kali, sebelumnya Terdakwa hanya sebagai pengguna dengan mengkonsumsi narkoba ± 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan tidak memiliki pekerjaan tetap;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm



- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Mahli alias Imah adalah seorang penjual narkoba jenis sabu dari seorang teman yang bernama "Oncuy", dia juga yang telah memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan Mahli alias Imah baru pertama kali;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang digunakan terdakwa tersebut milik kepala desa Lampihong selatan yang sebelumnya telah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram berat bersih menjadi 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) lembar potongan plastik klip warna bening;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Pol : (Tanpa Plat) beserta Kunci Kotak;
4. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor Simcard : 0858-2830-7343 dan WhatsApp : 0878-1412-7636;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

1. Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.08.23.0772.LP tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M. Pharm. Sci setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445.1/048/BLUD-RSUD-BLG/2023 yang ditandatangani oleh dr. Islamiyah, Sp. KJ. pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan tertanggal 29 Juli 2023 dengan kesimpulan hasil test urine atas nama terdakwa Muhammad Noor als Matnor Bin Amir (Alm) positif mengandung Methamphitamine dan Amphetamine;
3. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor 43/10842.00/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian UPC Paringin;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm





4. Surat Perintah Tugas Nomor SP. Gas/05/Res.4.2/VII/2023/Resnarkoba tanggal 28 Juli 2023, untuk melakukan *undercoverbuy*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di pinggir jalan tepatnya di Desa Hilir Pasar Rt. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu yang berada di wilayah kecamatan Lampihong kabupaten Balangan, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa nama pengedar tersebut bernama Muhammad Noor Als Matnoir. Kemudian ditugaskan seorang anggota polisi yang bernama M. Wahyu Fadillah untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (*undercover buy*) setelah itu Saksi M. Wahyu Fadillah mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita untuk memesan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), di jawab oleh terdakwa "kalau mau esok saja jam 9 (Sembilan), kalau sekarang tidak bisa berpikir kemana mencarinya". Esok pagi Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi M. Wahyu Fadillah kembali menghubungi terdakwa dengan menelpon, setelah itu bertemu terdakwa di pinggir jalan yang berjarak ± 30 meter dari warung tempat terdakwa sebelumnya menunggu. Setelah bertemu Saksi M. Wahyu Fadillah minta dibelikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,-; (empat ratus ribu rupiah) disertai dengan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa menuju rumah seorang teman, tetapi teman tersebut tidak ada di rumah. Setelah itu sambil berjalan menuju Paringin, Terdakwa menelpon Mahli Alias Imah dengan berkata "Mah adakah barang ?" lalu dijawab "ada", selanjutnya Terdakwa berkata "dimana aku mengambil" dan dijawab "kita bertemu di jalan saja". Setelah itu Terdakwa menuju tempat tersebut sampai Terdakwa bertemu dengan Mahli Alias Imah di pinggir jalan Desa Kupang. Terdakwa bertanya dengan Mahli Alias Imah "adakah yang empat ratus" ? di jawab "tidak ada, yang ada paketan dua ratus saja". Selanjutnya Terdakwa jawab "terserah" dan dijawab "mana duitnya ?". Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Mahli Alias Imah menyuruh Terdakwa membuka jok sepeda motor dan meletakan potongan plastik hitam yang didalamnya terbungkus 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju Saksi M. Wahyu Fadillah pagi tadi. Sebelum

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm



sampai ditempat orang tersebut menunggu, ada teman yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa terjadi kebakaran di rumah mama Terdakwa, mendengar itu Terdakwa tidak jadi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama orang itu, tetapi Cuma menyerahkan kembalian uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sambil menjelaskan bahwa “tidak ada yang empat ratus jadi aku belikan yang dua ratus saja, aku tidak jadi ikut mengkonsumsi karena rumah mamaku kebakaran jadi mau kesana”. Selanjutnya terdakwa langsung di tangkap dan dibawa ke Polres Balangan.

- Bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu dari seseorang yang bernama Mahli Alias Imah dengan cara menelpon, setelah itu terdakwa berangkat menuju Desa Jungkal Kecamatan Lampihong untuk bertemu dan membeli Narkoba jenis sabu dari Mahli Alias Imah. Kemudian terdakwa bertemu dengan Mahli Alias Imah di pinggir jalan Desa Kupang Kecamatan Lampihong, setelah terdakwa menyerahkan uang Rp. Rp. 200.000'- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Mahli Alias Imah meletakkan dibawah jok sepeda motor terdakwa berupa 1 (satu) potongan plastik warna hitam yang didalamnya ada Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau membelikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dijanjikan untuk mengkonsumsi bersama-sama setelah membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara ini pertama kali, sebelumnya Terdakwa hanya sebagai pengguna dengan mengkonsumsi narkoba  $\pm$  2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh serabutan dan tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Mahli alias Imah adalah seorang penjual narkoba jenis sabu dari seorang teman yang bernama “Oncuy”, dia juga yang telah memberikan nomor teleponnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan Mahli alias Imah baru pertama kali;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti handphone tersebut untuk menghubungi Mahli Alias Imah (penjual) untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa pada waktu transaksi Narkoba jenis sabu tersebut merupakan kendaraan dinas milik kepala desa;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berdasarkan Laporan Pengujian Nomor

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.22A.22A1.08.23.0772.LP tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M. Pharm. Sci setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. .Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa Muhammad Noor als Matnor Bin Amir. Alm telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

**Ad.2. . Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal ini bersifat alternatif, maka dari itu tidak perlu dibuktikan semua, cukup apabila salah satu unsur yang dianggap terbukti, maka unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.08.23.0772.LP tanggal 03 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S. Farm., Apt., M. Pharm. Sci setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk Kristal, tidak berwarna dan tidak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-Undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tetapi dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm





persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh serabutan, sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb.
- Perantara adalah 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah atau penghubung; 2. Pialang, makelar, calo.
- Menyerahkan adalah memberikan (kepada) menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita di pinggir jalan tepatnya di Desa Hilir Pasar Rt. 02 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan oleh anggota Polisi Polres Balangan;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya peredaran Narkoba jenis sabu yang berada di wilayah kecamatan Lampihong kabupaten Balangan, kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa nama pengedar tersebut bernama Muhammad Noor Als Matnoir. Kemudian ditugaskan seorang anggota polisi yang bernama M. Wahyu Fadillah untuk melakukan penyamaran sebagai pembeli (undercover buy) setelah itu Saksi M. Wahyu Fadillah mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita untuk memesan Narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), di jawab oleh terdakwa "kalau mau esok saja jam 9 (Sembilan), kalau sekarang tidak bisa berpikir kemana mencarinya". Esok pagi Hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi M. Wahyu Fadillah kembali menghubungi terdakwa dengan menelpon, setelah itu bertemu terdakwa di pinggir jalan yang berjarak ± 30 meter dari warung tempat terdakwa sebelumnya menunggu. Setelah bertemu Saksi M. Wahyu Fadillah minta dibelikan Narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,-; (empat ratus ribu rupiah) disertai dengan

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm*



menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, Setelah itu Terdakwa menuju rumah seorang teman, tetapi teman tersebut tidak ada di rumah. Setelah itu sambil berjalan menuju Paringin, Terdakwa menelpon Mahli Alias Imah dengan berkata "Mah adakah barang ?" lalu dijawab "ada", selanjutnya Terdakwa berkata "dimana aku mengambil" dan dijawab "kita bertemu di jalan saja". Setelah itu Terdakwa menuju tempat tersebut sampai Terdakwa bertemu dengan Mahli Alias Imah di pinggir jalan Desa Kupang. Terdakwa bertanya dengan Mahli Alias Imah "adakah yang empat ratus" ? di jawab "tidak ada, yang ada paketan dua ratus saja". Selanjutnya Terdakwa jawab "terserah" dan dijawab "mana duitnya ?". Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Mahli Alias Imah menyuruh Terdakwa membuka jok sepeda motor dan meletakan potongan plastik hitam yang didalamnya terbungkus 1 (satu) paket narkoba jenis sabu. Setelah itu Terdakwa kembali pulang menuju Saksi M. Wahyu Fadillah pagi tadi. Sebelum sampai ditempat orang tersebut menunggu, ada teman yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa terjadi kebakaran di rumah mama Terdakwa, mendengar itu Terdakwa tidak jadi untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama orang itu, tetapi Cuma menyerahkan kembalian uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sambil menjelaskan bahwa "tidak ada yang empat ratus jadi aku belikan yang dua ratus saja, aku tidak jadi ikut mengkonsumsi karena rumah mamaku kebakaran jadi mau kesana". Selanjutnya terdakwa langsung di tangkap dan dibawa ke Polres Balangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu dari seseorang yang bernama Mahli Alias Imah dengan cara menelpon;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mau membelikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dijanjikan untuk mengkonsumsi bersama-sama setelah membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi M. Wahyu Fadillah (*undercoverbuy*) untuk membelikan Narkoba jenis Sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membelikan Narkoba jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Mahli Alias Imah seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena Narkoba jenis Sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mau Terdakwa beli tidak ada. Tujuan Terdakwa mau membelikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dijanjikan untuk mengkonsumsi bersama-sama setelah membeli narkoba jenis sabu, setelah mendapatkan Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa mendatangi Saksi M. Wahyu Fadillah untuk menyerahkan Narkoba jenis Sabu tersebut, lalu setelah Terdakwa menyerahkan

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi M. Wahyu Fadillah kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) lembar potongan plastik klip warna bening;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor Simcard : 0858-2830-7343 dan WhatsApp : 0878-1412-7636;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Pol : (Tanpa Plat) beserta Kunci Kotak;

yang masih memiliki nilai ekonomi, dan merupakan milik Desa Lampihong Selatan, sehingga menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOOR ALS MATNOR BIN AMIR (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD NOOR ALS MATNOR BIN AMIR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastik klip warna bening narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- 1 (satu) lembar potongan plastik klip warna bening;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam dengan nomor Simcard : 0858-2830-7343 dan WhatsApp : 0878-1412-7636;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan No. Pol : (Tanpa Plat) beserta Kunci Kotak;

Dikembalikan kepada yang paling berhak Desa Lampihong Selatan melalui Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn. , Sofyan Anshori Rambe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luqmanul Hakim, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Adi Suparna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Pm





Luqmanul Hakim